

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN MANAJEMEN WAKAF DI DESA CINANGKA, KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Mohamad Kharis Mubarok², Munandar³
^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor
¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²m.kharismubarok@febi-inais.ac.id,
³munandardesty150413@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to program the introduction of waqf management. The subject of this community service is the people of Cinangka Village, Ciampea District, Bogor Regency, West Java Province. In community service activities are carried out that provide knowledge about waqf management. With the knowledge of waqf management, the community must be able to organize existing human resources to carry out waqf management properly. With this community service, it can be concluded that people who are involved in waqf management will increase their knowledge and welfare and of course will directly add to the insight of the community. In addition, with the existence of a community that organizes its own human resources, it is hoped that it can become an extension in introducing and educating ordinary people to get involved in waqf activities that involve formal institutions in rural areas as well as regional and central government.

Key Words : Waqf Management, Cinangka Village, Ciampea District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan pengenalan manajemen wakaf. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan yang memberikan pengetahuan tentang manajemen wakaf. Dengan adanya pengetahuan tentang manajemen wakaf, masyarakat harus mampu mengorganisasikan sumber daya insani yang ada untuk menjalankan manajemen wakaf dengan baik. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berkecimpung dalam manajemen wakaf akan meningkat pengetahuannya dan kesejahteraannya dan tentu secara langsung akan menambah wawasan masyarakat. Selain itu, dengan adanya masyarakat yang mengorganisasikan sumber daya insaninya sendiri, diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memperkenalkan dan mendidik masyarakat biasa untuk ikut terlibat dalam kegiatan wakaf yang mengikutsertakan lembaga formal di pedesaan maupun pemerintahan daerah dan pusat

Kata-kata Kunci : Manajemen Wakaf, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasinya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Handoko (2012:8), sedangkan menurut Terry dalam Nawawi (2012:11) adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah". Dalam pasal 5 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa "wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Menurut syariah, wakaf yaitu harta yang ditahan dan dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan prinsi syariah kemudian hasil pengelolaannya di berikan kepada orang penerima manfaat wakaf (Sabiq,2008). Menurut ahli fikih, pandangan tentang pengertian wakaf itu berbeda-beda, contohnya sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi "Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif/pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan".
2. Mazhab Maliki "Wakaf adalah menahan benda milik pewakaf, tetapi memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu

sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya)".

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal "Wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT".

Manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan Wakaf terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Perencanaan, merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan sumber daya insani yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
2. Pengorganisasian, adalah penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Perancangan dan pendayagunaan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat "membawa" hal-hal tersebut ke arah tujuan.
4. Penugasan tanggung jawab tertentu. Pelaksanaan, dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Cinangka Landeuh merupakan salah satu kampung di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea. Prioritas wilayah dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di RW 03 yang terdiri dari 5 RT. Sebagian besar penduduk RW 03 bermata pencaharian sebagai pedagang. Cinangka Landeuh terdapat RW.003 (RT.001). Dinamakan Cinangka Landeuh

karena merupakan kawasan permukiman tradisional yang datarannya didominasi lembah landai yang juga merupakan areal sawah irigasi.

Desa Cinangka berasal dari nama Cinangka merupakan hasil pemikiran dan karsa tokoh masyarakat Desa Cinangka yang memperhatikan faktor sejarah, budaya dan adat istiadat. Penamaan Desa Cinangka berlatar belakang bahwa wilayah administrasi Desa Cinangka mayoritas adalah tanah pertanian yang air irigasi teknis bersumber dari daerah irigasi Cinangka yang bendungannya ada di Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya. Daerah irigasi Cinangka merupakan infrastuktur yang dibangun sejak masa kolonial Hindia Belanda. Para tokoh masyarakat sepakat menamakan wilayah berpedoman kepada nilai historis, sosiologis dan filosofis agar menjadi peringatan dan motivasi. Sepanjang saluran inti irigasi pada masa kolonial banyak ditanami pohon Nangka dengan tujuan untuk penguatan dinding tebing saluran karena akar Nangka berbentuk tunggang dan juga memiliki akar cabang yang ditumbuhi bulu yang sangat banyak. Akar tanaman Nangka ini dapat menembus permukaan tanah hingga kedalaman 10-15 meter. Selain itu, akar tanaman ini berguna untuk menyokong pertumbuhannya hingga kuat dan berdiri kokoh.

Morfologi tanaman Nangka mulai dari akar, batang, daun bunga, buah dan buju dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tanaman Nangka banyak sekali faedahnya mulai dari batang pohonnya yang kuat, dapat dijadikan bahan bangunan, alat penunjang gamelan dan juga buahnya yang harum dapat dikonsumsi oleh manusia. Inilah falsafah buah Nangka yang menginspirasi tokoh masyarakat Desa Cinangka memberikan nama wilayah administrasi seluas kurang lebih 350 ha yang dibentuk tahun 1951 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor.

Kondisi geografis Desa Cinangka merupakan salah satu desa di wilayah

Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah kurang lebih 350 ha, ketinggian 234 m dpl, dan tinggi curah hujan per tahun 4442 mm³, bersuhu rata-rata 27⁰ C, Desa Cinangka terbagi menjadi 4 Kedusunan, 10 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 1

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Bojong Jengkol dan Tegal Waru	Tenjolaya	Bogor
Sebelah Selatan	Cibitung Tengah dan Cinangneng	Tenjolaya	Bogor
Sebelah Timur	Cinangneng dan Bojong Jengkol	Tenjolaya	Bogor
Sebelah Barat	Ciampea Udik, Cibuntu dan Cicadas	Tenjolaya	Bogor

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021.

Jumlah penduduk Desa Cinangka tercatat sebanyak 14.227 Jiwa penduduk dengan jumlah KK sebanyak 4.187 jiwa dan dengan kepadatan penduduk per / Km 312 Jiwa terdiri dari :

Tabel 2

No	Penduduk	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	7.205 Jiwa
2.	Perempuan	7.022 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021.

Keadaan penduduk Desa Cinangka memiliki berbagai kepercayaannya yang diantaranya:

Tabel 3

No	Agama	Jumlah penganut
1.	Islam	13.210 Orang
2.	Katolik	8 Orang
3.	Protestan	9 Orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021.

Keadaan mata pencaharian masyarakat Desa Cinangka ini terdiri sebagai berikut: Pekerjaan Petani 650 Orang, Pedagang 200 Orang, Pegawai Negeri Sipil 57 Orang, TNI / Polri 43 Orang, Pensiunan / Purnawirawan 25 Orang, Swasta 120 Orang, Buruh Pabrik 600 Orang, Pengrajin 40 Orang, Tukang Bangunan 65 Orang, Penjahit 10 Orang, Tukang Las 4 Orang, Tukang Ojek 70 Orang, Bengkel 3 Orang, Sopir Angkutan Umum 20 Orang, Lain – Lainnya 270 Orang

Jumlah angkatan kerja di Desa Cinangka pada tahun 2020 usia 18 – 56 tahun sebanyak 7.963 orang, sedangkan sebanyak 697 orangnya belum atau tidak bekerja. Berikut data angkatan kerja beserta kualitas angkatan kerja di Desa Cinangka pada tahun 2020 :

Tabel 3

Angkatan Kerja	Laki-Laki
Tidak tamat SD	2825
Tamat SD	2260
Tamat SLTP	678
Tamat SLTA	452
Tamat Perguruan Tinggi	170

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tahapan wakaf yang sudah disahkan oleh pemerintah, Sampai saat

ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat ini di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif, disini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, ketiga aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan Wakaf.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Disini BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta

bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini selain memiliki tugas-tugas konstitusi BWI harus menggarap wilayah tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- c. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

Ketiga tugas di atas tentu merupakan tugas yang berat bagi BWI, oleh karena itu orang-orang yang duduk dalam lembaga tersebut harus benar-benar orang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf.

2. Aspek Akuntansi.

Dalam pengertian yang paling sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi dua, yaitu:

- a. Akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*), ini biasanya diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik

yang bersifat menjual jasa, perdagangan, dan perusahaan manufaktur.

- b. Akuntansi untuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented organization*), ini diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten, dan seterusnya), lembaga pendidikan, organisasi masa dan sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf.

3. Aspek Auditing.

Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah yaitu bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Jadi, ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah.

Dalam hubungannya dengan lembaga wakaf secara umum dibentuk dan didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang kurang mampu. Dalam proses auditing harus tidak melanggar asas-asas syariah, walau sementara ini tujuan dan prosedur auditing secara konvensional dapat dipakai. Namun, disini diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang tidak islami dapat dikurangi.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pada penelitian ini, metode partisipatif yang secara aktif melibatkan masyarakat Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Dengan demikian yang menjadi subyek kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu masyarakat Desa Cinangka sendiri, seperti Dewan Kepengurusan Masjid (DKM) Baiturahman dan anggota Karang taruna yang ada di Desa Cinangka. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Cinangka yang berlangsung selama Agustus-September 2021 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan manajemen wakaf.

Dalam rangka untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif, disini ada 2 (dua) model pembiayaan proyek wakaf produktif, yaitu secara tradisional dan institusional. Adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1. Secara Tradisional Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, buku fikih klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu:
 - a. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama, jenis pembiayaan dengan menambah harta wakaf baru pada harta wakaf yang lama ini sudah lama ada dalam sejarah Islam, seperti pada masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, dan kuburan dan lain-lain.
 - b. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf dan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi wakaf sebagaimana mestinya.
 - c. Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, dalam hal ini paling tidak memberikan pelayanan atau

pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan wakif.

- d. Pembiayaan Hukr (sewa berjangka Panjang) dengan lump sum pembayaran di muka yang besar, ini untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta wakaf, Nazir dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan suatu nilai nominal secara periodik.
 - e. Pembiayaan Ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran). Disini ada dua bagian, yaitu: pertama, berupa uang muka lump sum yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan kedua, berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.
2. Secara institusional Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, disini ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, yaitu: Murabahah, Istisna', Ijarah, dan Mudharabah serta berbagi kepemilikan atau Syari'atul al-Milk, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen, atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan, disebut bagi hasil dan sewa berjangka panjang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Kegiatan perencanaan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek

pengabdian sebelum memutuskan strategi pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan sebagai berikut ini:

1. Melakukan identifikasi masalah; pada bagian ini penulis dan tim melakukan *mapping* permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait tentang Wakaf
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan; metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan.
3. Mengolah data dan informasi; setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi; setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternative solusi.
5. Mendiskusikan dengan pendamping; alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan masyarakat Desa Cinangka dan didampingi oleh Karang Taruna Desa Cinangka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Monitoring pelaksanaan program; Guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai menunjukkan adanya

perubahan pengetahuan manajemen wakaf dampingan terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang Manajemen dan wakaf dengan baik produk aspek kelembagaan wakaf, aspek akutansi wakaf dan aspek auditing wakaf. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen wakaf.

Pemberian materi tentang laporan manajemen wakaf cukup meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi wakaf. Pengetahuan terkait pengelolaan manajemen wakaf dan penyusunan laporan keuangan wakaf merupakan aspek sangat penting dalam proses terlaksananya wakaf.

V. SIMPULAN.

Terlepas dari beberapa penjelasan di atas, disini dapat diambil sebuah simpulan, yaitu bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah, dan nazhir (pengelola wakaf) sendiri kurang mengerti tentang hukum yang terkait dengan perwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah.

Dengan demikian, dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif. Selain itu, melihat tujuan dari pemberdayaan benda wakaf secara produktif. Maka disini juga memerlukan keterlibatan dari semua pihak dalam mensosialisasikan dan mengembangkan wakaf secara produktif, karena persoalan kesejahteraan dan kemiskinan adalah tanggung jawab kita

bersama. Sedangkan untuk mengembangkan benda wakaf secara produktif pihak pengelola atau nazhir bisa bekerja sama dengan Intitusi atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Hasanah, U. (2009). Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di indonesia. *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia.*

Mubarok, J. (2008). Wakaf Produktif. *Simbiosis Rekatama Media.*

S. Praja, J. (1995). Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan.

S. Praja, J. (1995). Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangan. *Yayasan Piara.*

Zahrah, Z. (1971). Muhadharat fi al-Waqf,. *Dar al-Fikr al-'Arabi.*